

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kota Semarang yang menjadi sentral kegiatan ekonomi dan pemerintahan yang berstatus aktif ikut serta dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi baik di tingkat kota atau provinsi. Pemerintah Kota Semarang dengan dibantu Dinas Koperasi dan UMKM memiliki keharusan dalam memberikan pembinaan kepada para pelaku pengusaha yang ada disekitar Kota Semarang. Untuk bisa menjadi UMKM binaan, UMKM tersebut tentu memiliki izin usaha mikro kecil atau IUMK.


Karena keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mereka memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi demi kemajuan kota Semarang dan dijalankan oleh individu atau badan usaha. Di Kota Semarang, perkembangan UKM sangat pesat. Di dalamnya terdapat banyak kelompok pelaku yang dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup besar di lingkungan sekitar, sehingga sangat membantu dalam mengurangi pengangguran. Di era globalisasi, setiap orang harus bersaing untuk mengelola UKM dan memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Oleh karena itu, pengaturan keuangan perusahaan yang baik sangat diperlukan untuk mendukung keberlangsungan usaha.

Setiap tahunnya terjadi peningkatan sebanyak 2.000 UMKM, menurut catatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Semarang. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan UMKM di Kota Semarang dapat mendukung perekonomian lokal di ibukota Jawa Tengah tersebut.

Mulai dari menyiapkan kerangka administrasi hingga mengelola kampanye pemasaran mereka. Kemajuan pertumbuhan ekonomi yang signifikan terjadi berkat ekspansi UMKM setiap tahunnya, khususnya dalam pemungutan pajak dari usaha mikro, kecil, dan menengah.

**Gambar 1.1**

**Jumlah UMKM di Kota Semarang 3 tahun terakhir**



Sumber : website [jateng.antaraneews.com](http://jateng.antaraneews.com)

Berdasarkan grafik diatas dapat menunjukkan bahwa Di Kota Semarang untuk Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat baik dan selalu meningkat di tiap tahunnya. Pada tahun 2020 UMKM di Kota Semarang tercatat sejumlah 17.913, pada tahun 2021 jumlah UMKM yang tercatat ada 22.242, dan pada tahun 2022 tercatat ada 29.611 UMKM yang berizin di Kota Semarang maka dapat disimpulkan terdapat kenaikan jumlah UMKM di tiap tahunnya dan data tersebut sudah masuk dalam database di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Kota Semarang.

Pemberdayaan UMKM di era teknologi informasi kini mulai berkembang dengan hadirnya media elektronik. Pesatnya perkembangan UMKM di Kota Semarang perlu diimbangi dengan pengetahuan mengenai kewajiban dalam membayar pajak, keuntungan yang diperoleh ketika UMKM membayar pajak adalah memiliki legalitas usaha, kredibilitas usaha meningkat, profesionalitas usaha meningkat, keuangan tertata dengan jelas, dan dapat mengajukan pinjaman ke bank.

Demi meningkatkan UMKM yang berintegritas maka perlu diimbangi dengan pendidikan yang memadai, para UMKM perlu memiliki Pengetahuan yang cukup seperti halnya mengetahui dalam pajak UMKM. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan maupun tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan, serta manfaat pajak yang akan berguna bagi kemajuan usaha. Sikap wajib pajak dapat ditingkatkan melalui pengetahuan perpajakan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi kecenderungan untuk menghindari pajak bagi pengelola UMKM di Kota Semarang, sehingga diperlukan pendidikan untuk pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan penelitian (Nadia Salsabila & Imahda Khoiri Furqon, 2020) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan menjelaskan hasil yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Ilmu tentang perpajakan mempunyai posisi yang positif dan esensial tentang kepatuhan wajib pajak dan apabila wajib pajak UMKM mempunyai pemahaman yang cukup dan memadai tentang ilmu perpajakan maka pada tingkat kepatuhan wajib pajak akan naik sehingga mulai terbuka dengan pentingnya pajak.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang telah dikeluarkan sehingga dapat bisa diharapkan dengan memberikan sedikit keringan untuk wajib pajak yang mempunyai omset atau penghasilan tertentu yang telah sanggup untuk melaksanakan pencatatan atau pembukuan, maka wajib pajak memiliki pilihan untuk dikenai PPh berdasarkan tarif umum UU Pajak Penghasilan. Untuk tarif PPh final yang baru yaitu sebesar 0,5% yang awalnya 1% berlaku mulai 1 Juli 2018 sampai jangka waktu yang sudah ditentukan. Untuk saat ini Penetapan besaran tarif UMKM yang baru tercatat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang telah diturunkan oleh pemerintah pusat tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima atau Didapatkan oleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu dan sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat (PP No. 23 Tahun 2018).

Untuk pemerintah indonesia, apabila tarif pajak yang tinggi dapat mempermudah dalam mendapatkan penerimaan Negara. sedangkan, untuk masyarakat sebagai subjek pajak hal tersebut dapat mengurangi kemampuan anggarannya untuk bisa menutup keperluan sehari hari mereka, (Yusro & Kiswanto, 2014). Pada penelitian (Lazuardini *et al.*, 2018) bahwa variabel tarif perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM hal ini sejalan dengan penelitian (Wahyuningsih, 2016) yang menjelaskan bahwa Tarif perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tetapi hal ini berlawanan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Khodijah *et al.*, 2021) bahwa tarif perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan adanya tarif yang baru diharapkan masyarakat tidak memperlmasalahkannya dalam melakukan pembayaran pajak dan dengan tingkat pendapatan mereka tidak menghalangi dalam membayar pajak. Tingkat pendapatan merupakan pendapatan atau penghasilan dari perseorangan yang tiap bulannya diperoleh individu dari hasil bekerja selama 1 bulan. Sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa pendapatan atau penghasilan merupakan hasil dari masing masing yang didapatkan sesuai kemampuan yang didapatkan tauapun diperoleh wajib pajak, yang kemudian dapat digunakan atau dinikmati guna menambah harta dan kekayaan wajib pajak yang nantinya dapat diinvestasikan maupun di pakai setiap wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian dari (Fadilah *et al.*, 2021) dijelaskan bahwa pada tingkat pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM dan penelitiannya juga menunjukkan jika tingkat pendapatan wajib pajak sangat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak untuk menepati kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak. Dan penelitian ini melakukan observasi dan hasilnya cukup banyak wajib pajak patuh dalam membayar pajak apabila wajib pajak mendapatkan pendapatan yang cukup tinggi dan ketika wajib pajak memiliki penghasilan yang rendah atau sedikit mereka tidak menepati kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak dan akan menurunnya dalam kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dengan tingginya pendidikannya maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuan pelaku UMKM terhadap perpajakan maka karena tingkat pendidikan dapat diartikan bahwa proses berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan

yang berdasar pada tingkat perkembangannya sesuai dengan jenjang yang akan ditempuhnya dalam melanjutkan pendidikan guna mempersiapkan kehidupan yang akan datang, apabila pelaku UMKM memiliki taraf pendidikan yang bertambah tinggi maka akan menyebabkan pelaku UMKM lebih mungkin menerima pemaparan tentang ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang berdasar. Jika pelaku UMKM memiliki pendidikan yang mencukupi bahkan tinggi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pada penelitian (Julianto *et al.*, 2018). Bahwa Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat pendapatan perseorangan, sehingga apabila wajib pajak memiliki pendidikan yang tinggi, maka tingkat pendapatan juga akan mengikuti sehingga dapat meningkat. Pada penelitian (Hasanah *et al.*, 2020) bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian pada tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menjelaskan jika semakin banyak individu berpendidikan tinggi akan memiliki pengaruh bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat. Tetapi pada penelitian (Abdul Kadir, 2018) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan dan tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Persoalan tentang kepatuhan pajak sudah menjadi topik utama yang sering terjadi, baik pada Negara maju maupun berkembang. Kepatuhan pajak dimaksud sebagai seberapa jauh wajib pajak patuh dalam aturan perpajakan yang sudah ditetapkan. Wajib pajak bisa dikatakan patuh jika dapat memenuhi kriteria yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK. 03/2003 dengan

kriteria yaitu tepat waktu dalam mengirimkan SPT, tidak menunggak pajak, tidak terlibat tindakan hukum, dan memiliki pelaporan keuangan yang baik.

Aspek yang dipelajari dari penelitian ini meliputi pengaruh tentang pengetahuan peraturan perpajakan untuk dapat meningkatkan dalam kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang, dan besaran pengaruh dalam penurunan tarif pajak pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang, pengaruh Tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan serta pengetahuan ini juga bertujuan untuk melatih Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban dalam membayar pajak. Secara umum edukasi pengetahuan mengenai perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kontribusi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sebagai wujud kepentingan umum diharapkan dari kebijakan ini UMKM di Kota Semarang dapat lebih berperan aktif, berkembang, dan sadar akan kewajiban dalam membayar pajak

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan pajak, tarif pajak, tingkat pendapatan tingkat pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang
2. Apakah pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
3. Apakah tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang?

4. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
5. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang
2. Mengetahui tarif perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang
3. Mengetahui tingkat pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang
4. Mengetahui tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang
5. Mengetahui sejauh mana pengetahuan UMKM di Kota Semarang terhadap peraturan perpajakan?
6. Mengetahui seberapa besar pengaruh penurunan tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Untuk bidang akademis dengan diterbitkannya penelitian ini maka dapat diharapkan menjadi referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

tepatnya dalam bidang perpajakan serta dapat menambah informasi dengan adanya pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif perpajakan, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota semarang

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Instansi

Pada penelitian ini dapat membagikan partisipasi untuk usaha dalam menambah atau meningkatkan wajib pajak dalam membayar pajak dengan permasalahan yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak

### b. Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah memberikan edukasi kepada pengelola maupun pemilik UMKM mengenai keuntungan terhadap pentingnya kewajiban dalam membayar pajak, keuntungan yang diperoleh ketika UMKM membayar pajak yaitu memiliki legalitas usaha, kredibilitas usaha meningkat, profesionalitas usaha meningkat, keuangan tertata dengan jelas, dan dapat mengajukan pinjaman ke bank. Serta memberikan pengetahuan kepada wajib pajak bahwa melakukan pembayaran pajak tersebut merupakan kewajiban bagi setiap pemilik UMKM sehingga dapat meningkatkan dalam kepatuhan wajib pajak UMKM.

### c. Bagi Penulis

Pada penelitian ini dapat dipakai untuk menerapkan ilmu yang hingga kini diperoleh selama masa studi dan melihat keadaan yang sebenarnya terjadi

dilapangan sehingga dapat membuat penelitian ini dengan sesuai yang ada di lapangan

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Pembahasan yang dilakukan pada kajian ini dipaparkan menjadi 5 bab untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian ini, dimana mampu disebutkan sebagai berikut.

#### **BAB I           Pendahuluan**

Mencakup tentang informasi lingkup pembahasan berupa fenomena yang telah ditemukan dan dijabarkan melalui bentuk ide, serta menjelaskan tentang rumusan masalah peneliti, tujuan serta manfaat penelitian untuk instansi dan peneliti, serta sistematika penelitian.

#### **BAB II          Tinjauan Pustaka**

Menyajikan pembahasan terkait dasar-dasar kajian yang mendukung pengkajian ini, penelitian terdahulu, kerangka dan membuat formulasi hipotesis penelitian yang menjelaskan korelasi antar variabel yang dikaji.

#### **BAB III        Metode Penelitian**

Menjelaskan tentang pengertian operasional variabel, sampel populasi, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan suatu statistik yang diteliti serta tatacara mekanisme penelitian yang dipergunakan.

#### **BAB IV         Pembahasan**

Menjelaskan gambaran umum yang akan diteliti serta objek yang akan diteliti, uji statistik, dan output analisis data yang diteliti, dan kesimpulan dari hasil dari reponden penelitian

## BAB V

### Penutup

Menunjukkan tentang penjelasan penelitian yang telah dilakukan yang sesuai dengan output yang telah didapat, keterbatasan, dan saran untuk rekomendasi peneliti berikutnya